



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: 495/KEP/SKT/A.7/E/2025**

**TENTANG  
PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**



**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, maka perlu adanya Penetapan Pedoman Pemberian Insentif Publikasi Dosen dalam perihal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Nomor: 61/LPPI/A.1/E/2025 perihal Permohonan Pengesahan SK Pedoman Insentif Publikasi Ilmiah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut pada poin a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
4. Keputusan Kemenristekditki Nomor 463/KPT/I/2017 tentang izin Penggabungan STIEM Samarinda dan STIKES Muhammadiyah Samarinda menjadi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
5. Keputusan Kemendibudristek Nomor 428/E/O/2022 tentang izin penyatuan STIPER Muhammadiyah Kabupaten Paser Ke Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 170/KEP/I.0/D/2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI DOSEN.**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pemberian Insentif Publikasi Dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**UMKT**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
**Kalimantan Timur**

Samarinda, 21 Jumada al-Akhirah 1447 H

12 Desember 2025 M

Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan  
Timur



Dr. Muhammad Musiyam, M.T.

NIDN. 0626026201

Tembusan:

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Mutu, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Aset Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3. Wakil Rektor III Bidang Riset, Inovasi, Hilirisasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Wakil Rektor IV Bidang Al Islam Kemuhammadiyahan dan Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
5. Ketua Lembaga Pengembangan Publikasi ilmiah

## **Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

Tentang : PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI DOSEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
Nomor : 12 Desember 2025  
Tanggal : 495/KEP/SKT/A.7/E/2025

---

### **PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

#### **1. TUJUAN**

Menjamin pelaksanaan peningkatan publikasi ilmiah yang tepat sasaran dan mudah dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

#### **2. RUANG LINGKUP**

Insentif publikasi dalam pedoman ini berbasis bukti, merupakan bentuk penghargaan kepada dosen tetap yang telah menerbitkan karyanya berupa artikel yang terbit di jurnal nasional atau internasional, artikel terbit di media massa nasional atau internasional, dan prosiding konferensi bereputasi serta Buku, HKI (Hak Cipta, Paten dan Paten sederhana). Dana bantuan selain insentif publikasi diatur dalam ketentuan di luar pedoman ini.

#### **3. PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH**

##### **1.1. Kriteria Jurnal**

Adapun jenis-jenis atau kriteria yang diakui dan akan memperoleh insentif adalah sebagai berikut:

##### **1.1.1. Jurnal Nasional Terakreditasi**

Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal nasional yang diakui dan disetarakan sebagai jurnal nasional terindeks di *Science and Technology Indeks* (SINTA).

Jurnal Nasional Terakreditasi yang diberikan insentif memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan yang berlaku.
- b. Memiliki ISSN atau E-ISSN.

- c. Masuk dalam database SINTA (DIKTI) dengan peringkat antara Sinta 1 sampai 3

#### 1.1.2. Jurnal Internasional

Jurnal internasional adalah majalah ilmiah yang diterbitkan secara internasional dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
- b. Memiliki ISSN atau E-ISSN
- c. Ditulis dengan menggunakan Bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
- d. Jurnal terindeks di pengindeks yang bereputasi internasional dan diakui sebagai jurnal internasional oleh Kemdiktisaintek.

#### 1.1.3. Prosiding Internasional Terindeks

Prosiding internasional adalah kumpulan dari artikel/makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku hasil seminar/konferensi ilmiah dan terindeks di pengindeks bereputasi Internasional. Adapun kriteria prosiding ilmiah sebagai berikut:

- a. Memuat makalah lengkap (tidak abstrak)
- b. Ditulis dalam Bahasa resmi PBB
- c. Ada editor yang berasal dari beberapa negara
- d. Penulis berasal dari beberapa negara
- e. Memiliki ISBN/ISSN atau bentuk elektroniknya

#### 1.1.4. International Joint Publication

- a. International Joint Publication merupakan karya ilmiah hasil kolaborasi antara penulis dari institusi dalam negeri dengan mitra dari lembaga atau universitas luar negeri yang diakui secara internasional. Publikasi ini diterbitkan di jurnal yang memenuhi standar internasional (terindeks Scopus, Web of Science,
- b. Ditulis secara bersama oleh peneliti atau akademisi dari **minimal dua negara berbeda**, dengan bukti afiliasi institusi dalam dan luar negeri pada naskah publikasi

- c. Mencantumkan *corresponding author* dan daftar afiliasi dengan jelas, serta memenuhi etika publikasi internasional (*COPE guidelines*).

#### 1.1.5. Artikel Koran

- a. Artikel koran merupakan karya tulis ilmiah populer yang dimuat di media massa cetak atau daring (surat kabar nasional, regional, atau lokal). Tulisan ini bersifat opini, analisis, atau hasil penelitian yang disajikan dengan bahasa komunikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat umum
- b. Artikel koran dapat berisi: **Opini ilmiah**, yaitu pandangan penulis terhadap isu aktual berdasarkan kajian teori dan data ilmiah. **Hasil penelitian atau pengabdian masyarakat**, yang diringkas dalam bentuk populer untuk menyebarkan temuan atau inovasi. **Analisis kebijakan publik**, yang mengaitkan hasil kajian akademik dengan konteks kebijakan pemerintah atau isu sosial tertentu.
- c. Disertai identitas penulis (nama dan afiliasi). Dimuat di media massa (baik cetak maupun daring) yang memiliki jangkauan publikasi luas.

#### 1.1.6. Buku

Buku adalah kumpulan/himpunan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu ada salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Kategori buku untuk dapat memenuhi syarat hibah insentif adalah sebagai berikut:

Kategori 1: Buku Ajar Ber-ISBN (BAB) internasional

- a. Merupakan penulis utama atau satu-satunya penulis.
- b. Penerbit internasional bereputasi.
- c. Menggunakan Bahasa resmi PBB.
- d. Buku mempunyai *International Series Books Number* (ISBN).
- e. Buku bukan buku hasil revisi dari buku yang pernah memperoleh insentif di lingkungan UMKT.
- f. Bab dalam buku bukan artikel yang telah pernah diterbitkan dalam jurnal internasional dan telah pernah memperoleh insentif di lingkungan UMKT.



- g. Editor buku dari berbagai negara yang berasal dari universitas, lembaga penelitian, atau institusi akademik ternama yang diakui secara internasional
- h. Proses penerbitan melibatkan *peer review* yang ketat oleh pakar di bidangnya dari berbagai negara.
- i. Isi buku harus bersifat akademis, orisinal, dan mendalam, dirancang khusus untuk keperluan pengajaran di perguruan tinggi.
- j. Buku sesuai dengan format UNESCO dengan jumlah halaman paling sedikit 60 (Enam puluh) halaman dan ukuran minimal 15,5 cm x 23 cm.

#### Kategori 2: Buku Ajar Ber-ISBN (BAB) nasional

- a. Buku mempunyai *International Series Books Number* (ISBN).
- b. Buku diterbitkan oleh penerbit bereputasi atau anggota IKAPI.
- c. Buku bebas plagiarisme.
- d. Buku merupakan karya asli pengusul.
- e. Buku bukan hasil saduran/terjemahan.
- f. Buku berisi prakata, daftar isi, batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, daftar pustaka, glosarium, dan indeks.
- g. Buku bukan hasil revisi dari buku yang pernah memperoleh insentif buku ajar atau buku referensi di lingkungan UMKT.
- k. Isi buku harus bersifat akademis, orisinal, dan mendalam, dirancang khusus untuk keperluan pengajaran di perguruan tinggi.
- l. Buku ajar memiliki struktur yang jelas, seperti rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teori mutakhir, kesimpulan, soal latihan, dan daftar pustaka.
- m. Buku sesuai dengan format UNESCO dengan jumlah halaman teks utama (batang tubuh) paling sedikit 60 (Enam puluh) halaman dan ukuran minimal 15,5 cm x 23 cm.

#### Kategori 3: *Book Chapter* Internasional

- a. Penulis adalah kontributor satu bab dalam buku yang ditulis banyak orang
- b. Buku mempunyai *International Standard Book Number* (ISBN)
- c. Di Terbitkan oleh penerbit Internasional
- d. Wajib menggunakan Bahasa resmi PBB

- e. Editor buku dari berbagai negara yang berasal dari universitas, lembaga penelitian, atau institusi akademik ternama yang diakui secara internasional
- f. *Book Chapter* dalam proses penerbitan melibatkan *peer review* yang ketat oleh pakar di bidangnya dari berbagai negara (**Melampirkan Bukti korespondensi**)

#### 1.1.7. Paten dan Paten Sederhana

- a. Paten / paten sederhana sudah harus granted.
- b. Memiliki salinan surat pengesahan paten dari Pemerintah
- c. Insentif paten / paten sederhana diberikan sebesar 100% jika pengaju insentif merupakan inventor utama untuk paten.
- d. Paten / paten sederhana yang diajukan untuk mendapatkan insentif belum pernah mendapatkan insentif yang sama di UMKT
- e. Paten / paten sederhana yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif harus didaftarkan melalui Sentra HKI UMKT.
- f. Paten / paten sederhana yang diberikan insentif adalah yang didaftarkan oleh Dosen UMKT dengan pengalihan hak pada Sentra HKI UMKT

#### 1.1.8. Hak Cipta

- a. Hak Cipta sudah harus Terbit
- b. Memiliki salinan surat pengesahan Hak Cipta dari Pemerintah
- c. Insentif Hak Cipta yang diajukan untuk mendapatkan insentif belum pernah mendapatkan insentif yang sama di UMKT
- d. Hak Cipta yang dapat diajukan untuk mendapatkan insentif harus didaftarkan melalui Sentra HKI UMKT.
- e. Hak Cipta yang diberikan insentif adalah yang didaftarkan oleh Dosen UMKT dengan pengalihan hak pada Sentra HKI UMKT

### 1.2. Tanggung jawab dan wewenang

- a. Ketua Lembaga Pengembangan Publikasi Ilmiah (LPPI) bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjaminnya pemberian insentif publikasi dan pengecekan keabsahan bukti publikasi.





- b. Kaprodi dan Dekan bertanggung jawab atas kebenaran ajuan insentif publikasi dari dosen pengusul.
- c. Dosen bertanggung jawab atas substansi dan etika publikasi.
- d. Kepala Bagian Publikasi dan Hilirisasi Riset dan Paten LPPI bertanggung jawab atas pengajuan dana insentif kepada pihak keuangan sampai pada tahap penerimaan dana insentif.
- e. Pihak keuangan UMKT bertanggung jawab atas kelancaran dan proses pemberian insentif terhadap dosen.

### **1.3. Ketentuan Umum**

- a. Dosen yang berhak mengajukan adalah dosen tetap ber-NIDN/NIDN Profesi/NIDK UMKT, (Prioritas Dosen tetap ber-NIDN, diutamakan yang mempunyai jabatan fungsional sekurang-kurangnya adalah Asisten Ahli).
- b. Pengajuan insentif setelah karya terbit dengan ketentuan proses pengajuan pemberian insentif paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah karya ilmiah tersebut diterbitkan.
- c. Semua ajuan insentif diajukan secara online melalui website <https://my.umkt.ac.id/insentif/> untuk mengupload seluruh dokumen persyaratan.
- d. Pengusul wajib mengikuti prosedur pengajuan insentif yang berlaku di LPPI.
- e. Setiap artikel diusulkan oleh satu dosen yang mewakili para penulis artikel tersebut.

### **1.4. Ketentuan Khusus**

Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam kebijakan yang bersifat terpisah.

### **1.5. Prosedur Pengajuan Insentif**

- a. Pengusul mengajukan usulan insentif dengan mengisi form pada laman <https://my.umkt.ac.id/insentif/> atau laman lain yang diinformasikan LPPI dan mengikuti panduan pengajuan insentif secara lengkap, tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal terbit publikasi.





- b. Khusus untuk artikel koran diajukan berupa scan artikel opini atau tangkapan layar pada media masa online di halaman utama koran selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal terbit.
- c. Kepala Bagian Publikasi Serta Kepala Bagian Hilirisasi Riset dan Paten LPPI memeriksa ajuan Pengusul, menolaknya jika tidak relevan, memberikan masukan jika ada hal yang perlu direvisi, atau menyetujuinya jika sudah memenuhi semua persyaratan.
- d. Kepala Bagian Publikasi Serta Kepala Bagian Hilirisasi Riset dan Paten menyerahkan kepada ketua LPPI, kemudian disahkan oleh ketua LPPI dan dilanjutkan ke tahap pencairan.
- e. Bagian Keuangan mentransfer dana insentif ke rekening dosen pengaju, dan Kepala Bagian Publikasi Serta Kepala Bagian Hilirisasi Riset dan Paten LPPI memastikan bahwa dosen pengusul telah menerima dana insentif yang telah diajukan.
- f. Prosedur pengajuan dan kelengkapan bisa diubah menyesuaikan dengan perkembangan sistem online, dan apabila ada perubahan akan diinformasikan oleh LPPI UMKT.

## 7. Rincian Dana Publikasi

No	Jenis Publikasi	Kategori dan Prestasi	Insentif	Bukti Pendukung
A	Publikasi Ilmiah	1) Jurnal Internasional bereputasi Terindeks, Scopus Q1,Q2 dan <i>web of science</i> WoS, (SCIE atau SSCI)	Rp 15.000.000,-	Mengisi formulir isian publikasi ilmiah dosen pada situs web atau sistem online yang tersedia, dan melampirkan dokumen pendukung, seperti:
		2) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks Scopus Q1	Rp 10.000.000,-	1. Melampirkan Surat Permohonan Sesuai



	3) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks Scopus Q2	Rp 8.000.000,-	<p>template</p> <p>2. Melampirkan artikel publikasi</p> <p>3. Mencantumkan alamat Link Web jurnal yang mempublikasikan artikel ilmiah dengan status indeks jurnal yang menerbitkan (Scopus/Wos/Sinta) dan melampirkan link profil Scopus</p>
	4) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks Scopus Q3	Rp 6.000.000,-	
	5) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks Scopus Q4	Rp 4.000.000,-	
	6) Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks Scopus Non Q	Rp 3.000.000,-	
	7) Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks WOS ESCI	Rp 2.000.000,-	
	8) Jurnal Ilmiah Internasional Terindeks DOAJ/Ebsco/Copernicus/Pubmed	Rp 2.000.000,-	
	9) Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional SINTA 1	Rp 3.500.000,-	



		10) Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional SINTA 2	Rp 3.000.000,-	
		11) Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional SINTA 3	Rp 1.000.000,-	
		12) Artikel Ilmiah Proceeding (Conference paper) Terindeks Scopus	Rp 1.000.000,-	
B	Pendanaan	1) International Joint Publication	Rp 6.000.000,- (Maksimal)	
C	Koran	1) Internasional 2) Nasional 3) Regional	Rp 750.000,- Rp 250.000,- Rp 200.000,-	
D	Buku	1) Diterbitkan oleh Penerbit Internasional dalam bentuk BAB secara utuh menjadi satu buku	Rp 10.000.000,-	
		2) Diterbitkan oleh Penerbit Internasional dalam bentuk Book Chapter	Rp 5.000.000,-	
		3) Diterbitkan oleh Penerbit Nasional dalam bentuk BAB secara utuh menjadi satu buku dan	Rp 2.000.000,-	



		terafiliasi dengan IKAPI beserta ISBN.		
E	Paten	1) Paten Sederhana (Paten sudah harus granted dan dilengkapi dengan salinan surat pengesahan paten dari pemerintah. Untuk inventor utama 100%, inventor bukan utama 50%)	Rp 2.500.000,-	
		2) Paten Biasa (Paten sudah harus granted dan dilengkapi dengan salinan surat pengesahan paten dari pemerintah. Untuk inventor utama 100%, inventor bukan utama 50%)	Rp 3.000.000,-	
F	Hak Cipta	Insentif	Rp 200.000,-	

Note:

1. Untuk Huruf A, artikel yang dimuat di jurnal, jika penulis pertama dosen UMKT dengan afiliasi UMKT insentif akan diberikan sebesar 100%, jika ada penulis lain yang dosen UMKT insentif tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan.
2. Untuk Huruf A, artikel yang dimuat di jurnal jika dosen tetap UMKT bukan penulis pertama tetapi berperan sebagai corresponding author, dengan afiliasi UMKT akan diberi



insentif sebesar 50%, selanjutnya dibagi bersama penulis lain (dosen tetap UMKT) berdasarkan kesepakatan.

3. Untuk Huruf A, artikel yang dimuat di jurnal jika dosen tetap UMKT bukan sebagai penulis pertama dan bukan corresponding author, namun menggunakan afiliasi UMKT, selanjutnya dibagi bersama penulis lain (dosen tetap UMKT) berdasarkan kesepakatan.
4. Huruf B, Nomor 1: International joint publication penulis UMKT dengan afiliasi UMKT, diberikan pendanaan biaya pemuatan maksimal Rp. 6.000.000,- dan tidak mendapatkan insentif apapun.
5. Huruf D, Nomor 1,2,3 : Penerima Insentif Buku diwajibkan mengupload softfile Ebook dan Nomor 3: wajib menyerahkan 1 buku Cetak kepada LPPI.